

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah menyadari akan pentingnya fungsi bank, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat biasa. Sebagian telah diketahui, hampir setiap unsur masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatannya dengan bank, baik sebagai deposan atau sebagai nasabah peminjam. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sebagai sistem hidup yang sempurna Islam menginginkan pada umatnya agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman dengan Al-quran. Sebagaimana diketahui bahwa, *riba* itu dilarang keberadaanya berdasarkan nash Al-quran karena dampak yang timbul dalam pengambilan *riba* tersebut, begitu juga dengan bunga bank yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional.¹

Perubahan dan perkembangan baru dalam sistem Perbankan di Indonesia telah menemukan konsep paradigma sistem. Sistem perbankan Islam telah dijadikan salah satu pilihan alternatif di Indonesia dan sistem

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001 .Hlm.4

tersebut telah menjadi daya tarik tersendiri di praktisi bank dan kalangan bisnis. Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan hasil revisi dari UU No. 7 Tahun 1998 yaitu: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan/kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak yang lain yang berkewajiban pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan perbankan syariah di Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³

²(Undang-Undang 10. Tahun 1998 pasal 1 ayat 2) Artikel diakses pada tanggal 23 Oktober 2016

³ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2012. Hlm. 254-255

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).⁴

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Tetapi karena operasionalisasi bank syariah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.⁵

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir

⁴Hadin Nuryadi, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm.159-160.

⁵Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Paduan untuk pemilik, pengelola, dan pemerhati Baitul Maal Wa Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debata, 2008, hlm. 23.

miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁶

Penghimpunan Baitul Maal Wa Tamwil Indonesia (PBMTI) berkomitmen tetap berbadan hukum koperasi meski regulasi mengalami beberapa kali perubahan. Regulasi termutakhir tercantum dalam Peraturan Materi (Permen) Koperasi (Permenkop) No. 14 dan No. 16 Tahun 2016 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Ketua PBMTI (Penghimpunan BMT Indonesia) Jularso mengatakan, sesuai peraturan terbaru, badan hukum BMT yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) batal demi hukum setelah terbit regulasi terbaru yaitu KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). BMT yang menjadi anggota PBMTI harus mengubah badan usahanya menjadi KSPPS. Salah satu produk dari paket ekonomi yang dilakukan Presiden Jokowi adalah deregulasi tentang koperasi syariah sehingga muncul Permenkop No. 14/2016 dan No. 16/2016. Permenkop No. 14/2016 mengatur tentang masalah akuntansi BMT. Sedangkan Permenkop No. 16/2016 mengatur masalah kelembagaan BMT.⁷

Perkembangan BMT cukup pesat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penghimpunan BMT Indonesia, hingga akhir 2012, terdapat 3.900

⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2012, hlm. 317

⁷<http://www.koransolo.co/2016/02/24/jasa-keuangan-badan-hukum-bmt-berubah-61486>

BMT. Sebanyak 206 diantaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada tahun 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi. Dalam perkembangannya di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan memakai sistem bagi hasil.⁸

Bapak Joko selaku *manager* di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo, menjelaskan bahwa BMT dapat dihadirkan di daerah kabupaten kota, bahkan di kecamatan dan pedesaan. Konsep dari BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, merupakan konsep pengelola dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa. BMT pada kenyataannya tetap

⁸<http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun>

memberikan pelayanan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha.⁹

Dengan kehadiran BMT secara perlahan mengurangi jumlah rentenir yang perlahan menyerap sumber keuangan ekonomi kerakyatan, selain itu BMT juga memberikan peluang kepada nasabah untuk mengadakan pembiayaan di BMT dengan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, dengan pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan, atau jatuh tempo.

BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo adalah salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah yang prinsipnya secara syariah. BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu *funding* dan *financing* salah satu kegiatan *financing* adalah *musyarakah*.¹⁰

Untuk proses pembiayaan *musyarakah* ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk seseorang melakukan pembiayaan, seseorang yang ingin melakukan pembiayaan harus menempuh pembiayaan yang sehat. Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada Baitul Maal wa Tamwil

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku managerdi BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo pada tanggal 14 Oktober 2016

¹⁰Buku mekanisme pembiayaan BMT Beringharjo, Hlm. 15

(BMT), seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat.

Musyarakah adalah pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam kerugian maupun keuntungan.¹¹

Perbedaan yang mendasar antara pembiayaan *musyarakah* dengan *murabahah* adalah sifat dari pembiayaan itu sendiri, pembiayaan *musyarakah* bersifat produktif seharusnya menjadi produk unggulan bank syariah, karena pembiayaan *musyarakah* ditujukan kepada sektor riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan adanya sektor riil yang mendapatkan kucuran dana segar tersebut pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga akan menyerap tenaga kerja, secara mikro memang tidak terlalu berdampak pada perkembangan ekonomi Negara, akan tetapi apabila bank syariah lebih memprioritaskan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tentunya akan menambah pendapatan dalam

¹¹ Ibid Hlm. 17

negeri, dengan demikian akan meningkatkan perkembangan perekonomian.¹²

Bapak Jam'un selaku CS(*customer service*) di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo menjelaskan bahwa pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo tidak hanya ditujukan kepada nasabah muslim saja akan tetapi beliau menjelaskan produk pembiayaan *musyarakah* juga dapat dinikmati oleh nasabah (non muslim).¹³

Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah sejauh mana pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo dan bagaimana pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo berdasarkan prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Maka dengan hal ini peneliti tertarik mengangkat judul skripsi tentang:

“Analisis Pemahaman Nasabah (non muslim) Terhadap Akad Musyarakah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo)”.

¹² Nadia, *Mekanisme Pembiayaan Musayrokah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, Hlm 6

¹³ Hasil Wawancara dengan bpk Jam'un selaku CS di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo pada tanggal 28 Oktober 2016

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo?
- b. Bagaimana pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo berdasarkan prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pemahaman Nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah berdasarkan prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.
- b. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah berdasarkan prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap skripsi atau karya ilmiah lainnya, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Aini Faudiyah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)*, karya ini membahas tentang analisis bahwa *musyarakah* yang dipraktekkan di BMT Bina Insani adalah sistem manajemen sepenuhnya dilakukan

oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha mereka. Perbedaan dari penulis sebelumnya adalah pemahaman dari nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* yang ada pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.¹⁴

2. Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Pada bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)*, karya ini membahas tentang pengaruh faktor-faktor lokasi, pelayanan, religius stimuli, reputasi, *profit sharing*, promosi terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah di Bank Syariah baik secara parsial maupun simultan, dan untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah di Bank Syariah. Perbedaan dari penulis sebelumnya adalah analisis berdasarkan prespektif dari fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Musyarakah dan pemahaman dari nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* yang ada pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.¹⁵

¹⁴ Aini Faudiyah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT BinaInsani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2007

¹⁵ Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Pada bank CIMB Niaga Syariah Cabang*

3. Elly Dzuhri Wardani, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban)*, karya ini membahas tentang bagaimana prespektif hukum islam terhadap peran KJKS di BMT Ya Ummi Fatimah cabang Karaban dalam pemberdayaan masyarakat dan bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KJKS di BMT Ya Ummi Fatimah cabang Karaban. Perbedaan dari penulis sebelumnya adalah pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* berdasarkan prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional NO 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

Semarang), Jurusan Ekonomi islam, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2009.

¹⁶Elly Dzuhri Wardani, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban)*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta. 2015

kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II: Landasan Teori mengenai Pembiayaan, Akad Musyarakah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

BAB III: Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang deskriptif analisis, yakni perspektif Fatwa DSN-MUI mengenai pemahaman nasabah (non muslim) terhadap akad *musyarakah* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo kantor cabang Ponorogo.

BAB V: Penutup berisi kesimpulan dari analisis yang diuraikan bab sebelumnya serta saran-saran yang bisa membangun terciptanya suatu kebaikan baik untuk penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat.